



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.13.2/93/2024

TENTANG

PESERTA PENGGANTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023

Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (JF);
- b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk JF yang diselenggarakan Tahun 2023;
- c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
- d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi PPPK untuk JF Tahun Anggaran 2023;
- e. Pengumuman Gubernur Sumatera Utara Nomor 800.1.13.2/14/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pembatalan Kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
- f. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13262.2/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 08 Maret 2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
- g. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12745.1/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 08 Maret 2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023.

Berkenaan dengan hal diatas, bersama ini diinformasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta pengganti PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini.
2. Peserta yang dinyatakan LULUS agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> pada waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut melalui sarana/media komunikasi *whatsapp /telegram*.
3. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NIPPPK diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020.
4. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagai berikut :
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Transkrip Nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH pada web SSCASN dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani;
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani dan bermaterai, yang berisi tentang :
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - g. Surat Keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - h. Surat Keterangan sehat rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - i. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, atau zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
5. Peserta yang dinyatakan LULUS diharapkan mengikuti kegiatan verifikasi dokumen/berkas dan pendampingan pengisian DRH dengan menyiapkan perangkat komputer/laptop dan paket data internet masing-masing pada waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut melalui sarana/media komunikasi *whatsapp* /*telegram*.
6. Lain-lain :
- a. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan LULUS namun tidak melengkapi dokumen pada tanggal yang ditentukan maka dianggap mengundurkan diri dan wajib membuat surat pengunduran diri;
 - b. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/tidak sesuai/menyalahi ketentuan/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan sebagai PPPK dan melaporkannya sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Dalam seluruh proses tahapan Seleksi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>, <https://bapeg.sumutprov.go.id> dan <https://sumutprov.go.id>. Peserta diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui media tersebut;
 - d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;

- e. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 13 Mei 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

\$_{ttd}\$

HASSANUDIN

LAMPIRAN PENGUMUMAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 800.1.13.2/93/2024
TANGGAL : 13 Mei 2024

| NO | NO. PESERTA | NAMA | LOKASI FORMASI | JENIS FORMASI | JABATAN | JENIS JABATAN FUNGSIONAL |
|----|----------------------|-------------------------------|--|---------------|--|--------------------------|
| 1 | 235200112000514 7 | SRI GUSTINA TAMBUNAN | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA | UMUM | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN | JF TENAGA GURU |
| 2 | 235200112000412 6 | HERLI SIHALOHO | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA | UMUM | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN | JF TENAGA GURU |
| 3 | 235200112000387 2 | NURUL HASANAH PANE | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA | UMUM | AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING | JF TENAGA GURU |
| 4 | 235200482000005 8 | KHAIRITA WARDHANI BATUBARA | RS KUSTA LAU SIMOMO | KHUSUS | TERAMPIL - PERAWAT | JF TENAGA KESEHATAN |

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,



HASSANUDIN